

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL: 94 PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA AKTIF DI JAMBI



<https://finance.detik.com/energi/d-5890088/kesalahan-besar-di-balik-krisis-batu-bara-ri>. Foto: ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Saat ini tercatat sebanyak 94 perusahaan tambang batu bara yang aktif beroperasi di [Provinsi Jambi](#).

Sebelumnya telah disetujui e-RKAB di tingkat provinsi yang sejatinya angka itu meningkat 2022 ke 2023.

Di dalam peraturan perundang-undangan sudah tertera bahwa setiap pemegang IUP wajib membangun jalan khusus batu bara

Tapi di dalam ayat berikutnya kalau tidak bisa membangun jalan dapat menggunakan jalan nasional tapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ini disampaikan Lana Saria Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara [Kementerian ESDM](#) saat menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke [Provinsi Jambi](#) pada Masa persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.

“Dari Dirjen Minerba dalam hal ini menyerahkan terkait dengan peraturan perhubungan dan juga lalu lintas jalan, apapun yang diatur, untuk itu karena tadi berkontribusi terhadap padatnya lalu lintas dan juga kerusakan jalan maka kami mengikuti peraturan yang berlaku,” ujarnya pada Jumat (5/5/2023) di Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Pada 2022 permasalahan ini mulai mencuat sehingga pihaknya membuat peraturan dalam bentuk surat edaran.

“Angkutan batu di [Provinsi Jambi](#) kita batasi operasionalnya dimulai pukul 18.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB. Lewat dari itu tidak boleh menggunakan jalan nasional. Kita juga berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan [Provinsi Jambi](#),” ucapnya.

Terhadap angkutan batu bara diminta untuk menggunakan angkutan batu bara yang telah memiliki izin usaha jasa pertambangan dan izin pengangkutan penjualan, di luar itu tidak diperkenankan.

Angkutan tersebut saat ini diberi nomor lambung atau stiker yang terdata dan teregistrasi di Dinas Perhubungan.

“Demikian jumlah yang ada memang belum bisa terkoordinir dengan baik walaupun pihak kepolisian sudah membuat sistem di pelabuhan untuk masuknya ada 4.000 tapi pembatasan di jalan belum ada sehingga sampai suatu ketika ada terjadi kepadatan di jalan yang memberikan dampak-dampak yang tidak diharapkan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/05/kementerian-esdm-94-perusahaan-tambang-batu-bara-aktif-di-jambi>, 5 Mei 2023
2. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44377/t/Legislator+Imbau+Perusahaan+Tambang+Batubara+Tunaikan+Kewajibannya>, 5 Mei 2023

Catatan:

Berdasarkan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terkait penggunaan jalan pertambangan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 173 (1)

Pemegang IUP Pertambangan Pertambangan. dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan.

Pasal 173 ayat (2)

Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
- b. jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.

Pasal 173 ayat (3)

Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan:

- a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
- b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.

Pasal 173 ayat (4)

Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 173 ayat (5)

Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan asas keadilan, kewajaran, dan kemanfaatan.

Pasal 173 ayat (6)

Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174 (1)

Pemegang IUP dan IUPK dalam penggunaan dan pembangunan jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) wajib memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.

Pasal 174 (2)

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kepada Masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan

setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.

Pasal 174 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan aspek keselamatan Pertambangan dalam pembangunan dan penggunaan jalan Pertambangan diatur dalam peraturan Menteri.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.